



**PUTUSAN**

Nomor: 229/Pdt.G/2013/PA;Pspk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili **perkara tertentu** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor: 229/Pdt;G/2013/PA;Pspk tanggal 07 Nopember 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 6 Pebruari 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar Nomor: 41/05/II/2003, tanggal 7 Pebruari 2003;
- 2 Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan sedangkan Tergugat sudah berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak;
- 3 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;

Hal. 1 dari 9 hal. Pts No. 229/Pdt.G/2013/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 6 Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
  - Tergugat juga seorang suami yang ringan tangan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukuli Penggugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 8 Bahwa oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon dan selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun Penggugat pertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah, namun Tergugat tetap juga tidak pernah mau berubah dari semua sifat buruknya tersebut hingga puncaknya sekitar bulan Agustus 2012 yang lalu Tergugat sampai mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga;
- 9 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar penggugat dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Nopember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 229/Pdt.G/2013/ PA.Pspk tanggal 07 Nopember 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 41/05/II/2003 tanggal 07 Pebruari 2003 ( Bukti P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki saat ini berusia sekitar 9 tahun;

Hal. 3 dari 9 hal. Pts No. 229/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Padang, kemudian pada sekitar 5 tahun yang lalu pindah ke Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar satu tahun ini telah terjadi ketidak rukunan, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain, saksi tidak tahu, yang saksi ketahui hanya masalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat, apabila mereka bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat kepala Penggugat biru-biru karena habis dipukul Tergugat yang terjadi pada sekitar 5 bulan yang lalu.
- Bahwa sudah ada 1 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah tidak pernah bersatu lagi, memang pernah Penggugat datang menjumpai Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu, akan tetapi mereka bertengkar lagi dan ketika pertengkaran itulah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi jug tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih berteman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki saat ini berusia sekitar 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Padang, kemudian pada sekitar 5 tahun yang lalu pindah ke Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar satu tahun ini telah terjadi ketidak rukunan, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena anak bawaan Tergugat tidak suka dengan Penggugat selaku ibu tirinya;
- Bahwa saksi selalu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat, apabila mereka bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat kepala Penggugat biru-biru karena habis dipukul Tergugat yang terjadi pada sekitar 5 bulan yang lalu.
- Bahwa sudah ada 1 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah tidak pernah bersatu lagi, memang pernah Penggugat datang menjumpai Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu,

Hal. 5 dari 9 hal. Pts No. 229/Pdt.G/2013/PA.Pspk



akan tetapi mereka bertengkar lagi dan ketika pertengkaran itulah Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga saksi sebagai teman dekat Penggugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi jug tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipadang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 229/Pdt.G/2013/ PA.Pspk tanggal 14 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, untuk panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 229/Pdt.G/2013/ PA.Pspk tanggal 14 Nopember 2013 dan Nomor: 229/Pdt.G/2013/ PA.Pspk tanggal 19 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 229/ Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 14 Nopember 2013 dan Nomor: 229/Pdt.G/2013/ PA.Pspk tanggal 19 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, *juncto* Pasal 1865 BM, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena telah bermeterai secukupnya dan Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara materil membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2003 telah dilangsungkan akad nikah secara Islam antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai dirinya isteri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (*legitima persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti saksi (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), secara formil dapat didengar keterangannya sebagai saksi (*vide* Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.Bg), dan secara materil saksi dipandang sebagai "ahlul hibroh al bathiniyah", karena saksi masih ada hubungan keluarga dan teman dekat Penggugat, mengetahui dan melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan yang setidak-tidaknya telah terjadi satu tahun yang lalu dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 7 dari 9 hal. Pts No. 229/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang sah, menikah pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- 3 Bahwa pihak keluarga sudah bersuaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu:

- 1 Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- 2 Apakah benar pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus).
- 3 Apakah benar tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah, dan pertengkaran tersebut bersifat permanen karena telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sudah satu tahun lamanya dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

## لج المصا جلب على م مقصد المفا رد

Artinya : “ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah ada satu tahun lamanya, hal mana tidaklah lazim terjadi pada suatu rumah tangga yang tentram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sebab apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak terwujud lagi, dan alasan yang diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan jatuh thalak bain sugro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1435 *Hijriyah*. oleh kami **H. Riswan lubis,**

Hal. 9 dari 9 hal. Pts No. 229/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, S.H, M.H** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Sugeng Heriono, S.H** sebagai Panitera, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

t.t.d

**H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Dra. Emmafatri, S.H, M.H**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H**

**Panitera**

t.t.d

**Sugeng Heriono, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp.225.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.316.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)